

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, tantangan yang umumnya dihadapi oleh perempuan sebelumnya dianggap sebagai masalah individu atau nasional. Namun, kini permasalahan tersebut telah berkembang menjadi isu global bahkan transnasional. Ini terjadi karena kekerasan terhadap perempuan memiliki hubungan erat dengan isu Hak Asasi Manusia, yang pada dasarnya mencakup hak-hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan menjadi dasar bagi kebebasan hidup manusia. Hak asasi manusia ini dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yakni hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta hak untuk berkembang. Salah satu wujud komitmen dan keseriusan suatu negara dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia adalah melalui ratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan HAM.

Pentingnya Hak Asasi Manusia bagi setiap individu terletak pada pengakuan, penghargaan, dan perlindungan yang senantiasa diberikan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keberadaan HAM memiliki implikasi yang krusial dalam mendukung perlindungan hak-hak individu dari tindakan merugikan yang dapat dilakukan oleh orang atau pemerintah. Perlindungan hukum bagi para korban kejahatan telah menjadi perhatian global, dimana seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan sebanding dengan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, isu keadilan dan kehormatan HAM tidak hanya terkait dengan pelaku kejahatan, tetapi juga harus mencakup upaya perlindungan yang memadai bagi para korban kejahatan.

Transportasi memiliki peran utama dalam struktur kehidupan dan sistem kehidupan. Berdasarkan Survei Nasional yang disajikan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), transportasi umum menempati peringkat kedua dalam kejadian pelecehan seksual tertinggi di ruang publik. Pelecehan seksual dalam transportasi umum mencakup tindakan seperti pengambilan gambar, foto, video, siulan atau

suara, serta gerakan tubuh yang menunjukkan kejahatan kesusilaan, seperti gestur yang mencirikan pelecehan seksual seperti masturbasi, menyentuh, meraba, dan menggesek dengan kelamin. Oleh karena itu, penyedia layanan transportasi publik perlu menunjukkan komitmen dan mengimplementasikan tindakan konkret untuk meningkatkan kenyamanan dan perlindungan, terutama bagi para perempuan, dengan tujuan mencegah mereka menjadi korban pelecehan seksual di moda transportasi umum yang bersifat Non-Online atau konvensional.

Salah satu contoh pelecehan seksual dalam transportasi umum terjadi di Kereta Listrik Jabodetabek, yang juga dikenal sebagai Commuterline. KRL dianggap sebagai opsi transportasi yang efisien, efektif, ekonomis, dan nyaman. Sebagai alternatif yang terjangkau dan dapat menghindari kemacetan, KRL menjadi pilihan populer bagi masyarakat. Namun, minat tinggi untuk menggunakan KRL ini tidak sebanding dengan tingkat pelayanan yang memadai, yang berpotensi menyebabkan masalah seperti kekerasan seksual di dalam kereta tersebut. Jenis pelecehan seksual yang kerap terjadi di KRL mencakup berbagai bentuk, mulai dari verbal, non-verbal, hingga tindakan fisik. Contoh pelecehan seksual melibatkan perilaku seperti melihat bagian tubuh yang sensitif, menggoda dengan siulan, rayuan, bahkan tindakan lebih serius seperti mendekati badan kepada korban.

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) di Ranah Publik atau Komunitas mencapai 21% (1.731 kasus), dengan kekerasan seksual sebagai kasus paling mencolok, mencapai 962 kasus (55%). Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual yang tidak dijelaskan secara rinci mencapai 371 kasus, diikuti oleh perkosaan (229 kasus), pencabulan (166 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan (5 kasus), dan 10 kasus lainnya merupakan percobaan perkosaan. Pada tahun 2022, terdapat 70 kasus pelecehan seksual di KRL Commuterline, dengan mayoritas (40%) terjadi di relasi Jakarta Kota Bogor, Tanah Abang-Rangkasbitung, Jakarta Kota-Bekasi, dan Jakarta Kota-Tangerang. Jenis pelecehan melibatkan meremas atau menyentuh bagian tubuh, menempelkan alat kelamin, esibisionis, dan onani.

Tabel 1.1. Tabel Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Tahun	Kekerasan Seksual
2019	2.988 kasus
2020	962 kasus
2021	1.887 kasus
2022	2.228 kasus

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan

Tabel 1.2. Tabel Data Jumlah Pelecehan Seksual di KRL

Tahun	Kekerasan Seksual
2018	34 kasus
2019	34 kasus
2020	7 kasus
2021	1 kasus

Sumber: PT. KCI

Masih banyak sekali pelecehan seksual yang terjadi pada kalangan wanita yang menyebabkan menurunnya kualitas diri, kesehatan mental, fisik, dan akademik (Reitanza, 2018). Edukasi seksual menjadi solusi yang paling benar karena akan menjadi payung terhadap maraknya seks bebas yang akan mengancam masa depan. Edukasi seksual menjadi bagian penting dalam tugas bersama karena semua pihak harus terlibat, orang tua atau petugas kesehatan juga tidak cukup. Edukasi seksual seharusnya dijadikan kurikulum di instansi-instansi pendidikan karena hal ini sangat penting untuk dipelajari supaya tidak banyak lagi korban-korban dari pelecehan seksual. Selain itu literasi pendidikan seksual dalam mencegah pelecehan seksual di KRL juga sangat penting. Pendidikan ini terdiri dari pemahaman yang menyeluruh tentang hak-hak pribadi, bentuk-bentuk pelecehan seksual, dan cara bagaimana melaporkan tindakan ini ke petugas. Melalui literasi pendidikan seksual ini, penumpang bisa lebih tau tentang informasi-informasi tentang pendidikan seksual. Informasi-informasi ini seperti apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual, informasi yang sering muncul di audio-audio kereta untuk lebih berhati-hati

terhadap diri masing-masing dan juga harus lebih menjaga dirinya dari kejahatan apapun. Literasi pendidikan seksual tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tetapi juga laki-laki yang menjadi penumpang KRL. Literasi pendidikan seksual bisa menjadi peran yang krusial dalam memberdayakan setiap individunya untuk meningkatkan komunikasi yang efektif yang dimana dengan berkomunikasi kita dapat membela hak-hak yang ada pada diri kita. Dengan keterampilan komunikasi juga kita bisa membela penumpang lain yang terkena pelecehan seksual untuk melaporkan kejadian ini ke petugas keamanan. Literasi pendidikan bukan hanya sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat supaya lebih sadar dan berpengetahuan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM) menjelaskan bahwa setiap individu mempunyai hak atas rasa aman dan tentram serta mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan. Hak untuk mendapatkan rasa aman ini dijamin oleh berbagai aturan termasuk Konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang HAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dan kebijakan-kebijakan lainnya. Tetapi, meskipun terdapat sejumlah kebijakan yang menjamin rasa aman, tetapi hal tersebut tidak bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tempat umum yang seharusnya menjamin rasa aman seperti tempat ibadah, sekolah, tempat kerja tidak selalu memberikan rasa aman kepada semua orang. Kondisi tidak aman seperti ini biasa dirasakan pada kehidupan sehari-hari baik di tempat umum maupun di jalanan. Statistik mencatat bahwa sebanyak 90% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan setidaknya sekali dalam hidup mereka.

Upaya untuk mencegah pelecehan seksual yaitu dengan cara mengadakan pendidikan seksual, literasi gender, dan perbaikan konstruksi sosial di masyarakat mengenai pelecehan seksual. Literasi mengenai pencegahan pelecehan seksual harus diadakan di instansi-instansi pendidikan seperti sekolah, kampus, serta di mitra dan masyarakat yang dimana literasi tersebut dapat memberikan cara untuk menyikapi saat mendapatkan pelecehan seksual di instansi pendidikan maupun di tempat publik. Selain itu terdapat upaya pencegahan lain seperti mengetahui bagian

tubuh yang boleh disentuh oleh orang tua atau tenaga medis dalam hal pengobatan dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Kemudian seseorang harus mempunyai keberanian untuk berteriak atau meminta tolong ketika mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dan jangan takut untuk meminta perlindungan supaya tidak berlanjut menjadi pelecehan seksual yang lebih serius (Senja, 2020).

Perlindungan bagi korban dapat bersifat langsung (konkret) atau tidak langsung (abstrak). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akar penyebab dan dampak pelecehan seksual, bersama dengan kekurangan lembaga yang menyediakan layanan perlindungan bagi korban, dianggap sebagai faktor utama yang membuat perlindungan tersebut belum memadai. Pada tahun 2006, diberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pada susunan penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan mengenai “Upaya Penumpang Perempuan dalam Mengakses Literasi Pendidikan Seksual untuk Mencegah Pelecehan Seksual di Kereta Rel Listrik (KRL)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi pendidikan seksual bagi penumpang perempuan serta memberikan literasi tentang pencegahan apa saja yang harus dilakukan untuk menambah literasi pada diri sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia pelecehan seksual masih sering terjadi. Terutama perempuan masih sering mendapatkan perlakuan pelecehan seksual seperti verbal maupun nonverbal. Peneliti menganalisis bagaimana peran penumpang perempuan dalam mengakses literasi pendidikan seksual di KRL. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran penumpang perempuan dalam mengakses literasi pendidikan seksual. Berdasarkan uraian di atas, maka uraian rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penumpang perempuan dalam mengakses literasi pendidikan seksual untuk mencegah pelecehan seksual di KRL?

2. Apa saja bentuk literasi pendidikan seksual yang bisa diakses oleh penumpang perempuan dalam mencegah pelecehan seksual di KRL?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya penumpang perempuan dalam mengakses literasi pendidikan seksual untuk mencegah pelecehan seksual di KRL.
2. Mengetahui bentuk literasi pendidikan seksual yang bisa diakses oleh penumpang perempuan dalam mencegah pelecehan seksual di KRL.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan literasi pendidikan seksual pada penumpang perempuan dalam mencegah pelecehan seksual di KRL.
2. Mendapatkan bentuk literasi pendidikan seksual yang bisa diakses oleh penumpang perempuan dalam mencegah pelecehan seksual di KRL.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang dimana memiliki pembahasannya masing-masing. Berikut penjelasan sistematika penulisan proposal:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal dari proposal skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab, meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bagian dari kajian pustaka yang melibatkan beberapa sub bab, termasuk penelitian sebelumnya, kerangka teori, dan kerangka pemikiran.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat metodologi yang akan diterapkan, mencakup pendekatan penelitian, penentuan subjek penelitian, metode pengumpulan data, prosedur pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang dimulai dari gambaran umum atau profile organisasi, sejarah singkat, dan menjelaskan hasil observasi di lapangan.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan rangkuman dan rekomendasi, mencakup saran teoritis dan saran praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi sumber materi yang digunakan sebagai bahan bacaan penulis.

